



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2019

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
KECAMATAN BANJARANGKAN
2019**



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN BANJARANGKAN
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Kabupaten Klungkung Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Klungkung Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 41 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN BANJARANGKAN KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2019**

Pasal I

Ketentuan lampiran dalam Peraturan Bupati Klungkung Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 71) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 22 Agustus 2019
BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 22 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2019 NOMOR 65

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR
61 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KLUNGKUNG NOMOR 71 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
KECAMATAN BANJARANGKAN KABUPATEN
KLUNGKUNG TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan atau b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan RKPD menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 360 disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah setelah menerima SE Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan perubahan Renja berpedoman pada: a) rancangan perubahan RKPD; dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pertimbangan yang menjadi dasar dilaksanakannya perubahan Renja Kecamatan Banjarangkan Tahun 2019 adalah adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan

keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Penganggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Silpa tahun sebelumnya pada APBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp 72 milyar lebih sedangkan realisasinya sebesar Rp 23 milyar lebih. Asumsi keuangan juga mengalami perubahan pada perkiraan penerimaan pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD dan DBH (dana bagi hasil). Oleh karenanya berdasarkan SE Bupati Klungkung Nomor 050/400/Baperlitbang tanggal 4 Juli 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019, maka Kecamatan Banjarangkan menyusun perubahan Renja Kecamatan Banjarangkan Tahun 2019.

Perubahan Renja Kecamatan Banjarangkan Tahun 2019 juga dimaksudkan untuk menyesuaikan Renja dengan Renstra Kecamatan Banjarangkan Tahun 2018-2023 yang baru ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023. Renja Kecamatan Banjarangkan Tahun 2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 71 Tahun 2018 belum mengacu pada Renstra karena penyusunan dan penetapan Renja Tahun 2019 telah dilaksanakan pada tahun 2018. Selain itu pelaksanaan perubahan Renja Kecamatan Banjarangkan juga didasarkan adanya penyesuaian-penyesuaian sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Renja Kecamatan Banjarangkan sampai dengan Triwulan II dan hasil evaluasi terhadap LKPJ dan hasil reuiu Inspektorat terhadap dokumen perencanaan daerah, serta hasil evaluasi Reformasi Birokrasi, Standar Pelayanan dan evaluasi SAKIP yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Banjarangkan. Dengan adanya pertimbangan tersebut, maka Renja Kecamatan Banjarangkan Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan agar selaras dengan RPJMD/Renstra Kecamatan Banjarangkan Tahun 2018-2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan perubahan Renja Kecamatan Banjarangkan Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomr 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023;
 17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;

18. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 41 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019; dan
19. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Renja ini adalah untuk menyediakan dokumen rencana kerja Kecamatan Banjarangkan yang memuat tentang perubahan-perubahan terhadap Renja Kecamatan Banjarangkan Tahun 2019 sesuai perkembangan keadaan yang ada sehingga dapat menjadi arah dalam mewujudkan target kinerja perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan perubahan Renja ini adalah untuk :

- a. Menjadi pedoman penyusunan RKAP Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 dan
- b. Menjadi instrumen dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pasal 361 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka perubahan Renja Kecamatan Banjarangkan Tahun 2019 disajikan dengan sistematika sebagai :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang perubahan Renja, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA KECAMATAN BANJARANGKAN TAHUN 2019

Memuat tentang hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan renja sampai dengan Triwulan II dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang penjelasan perubahan-perubahan pada program dan kegiatan dan pendanaan program kegiatan

BAB IV PENUTUP

Memuat tentang catatan penting perubahan renja dan kaidah pelaksanaan perubahan renja.

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai Triwulan II

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Banjarangkan sampai dengan triwulan II, diperoleh gambaran sebagai berikut :

2.2.1. Capaian Sasaran Renja Tahun 2019:

Dalam Renstra Tahun 2018-2023 Kecamatan Banjarangkan menetapkan empat sasaran yaitu terpenuhinya pelayanan kesekretariatan, meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, meningkatnya layanan publik di Kecamatan, dan meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. Demikian juga pada dokumen Renja 2019 yang disusun sebelumnya, ditetapkan empat sasaran yang sama. Sasaran terpenuhinya pelayanan kesekretariatan dalam Renstra Tahun 2018-2023 diukur dengan indikator kinerja yaitu indeks reformasi birokrasi perangkat daerah sedangkan pada dokumen Renja 2019 diukur dengan indikator kinerja yaitu persentase rata-rata capaian output kegiatan. Sasaran meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan diukur dengan indikator rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan. Sasaran meningkatnya layanan publik di Kecamatan diukur dengan indikator indeks kepuasan masyarakat, sedangkan sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan diukur dengan indikator kinerja yaitu persentase Desa yang tertib administrasi. Capaian sasaran Kecamatan Banjarangkan tersebut adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi sampai TW II	Capaian (%)
Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (poin)	15	-	-
	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan (%)	100	55,05	55,05

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi sampai TW II	Capaian (%)
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan yang Dikoordinasikan (%)	95	52,90	55,68
Meningkatnya Layanan Publik Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	100	40,00	40,00
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (%)	100	61,54	61,54

Capaian sasaran terpenuhinya pelayanan kesekretariatan dengan indikator kinerja indeks reformasi birokrasi perangkat daerah yang diukur melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang di assessment oleh Inspektorat Kabupaten Klungkung sampai triwulan II belum mendapatkan hasil maka yang menjadi indikator kinerja sasaran ini ialah persentase rata-rata capaian output kegiatan, dimana realisasinya baru mencapai 55,05% sehingga capaian sasaran tersebut mencapai 55,05%. Sasaran meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan indikator rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan realisasinya sebesar 52,90% sehingga capaian sasaran ini sebesar 55,68%. Sasaran meningkatnya layanan publik di Kecamatan dengan indikator indeks kepuasan masyarakat realisasinya baru mencapai 40,00% dengan capaian sasaran sebesar 40,00%. Sedangkan sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator kinerja yaitu persentase Desa yang tertib administrasi realisasinya sebesar 61,54% sehingga capaian sasaran tersebut mencapai 61,54%.

2.2.2. Capaian Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019 :

Hasil evaluasi Renja Kecamatan Banjarangkan per triwulan II adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Renja per Triwulan II Tahun 2019

No	Kode				Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu ()		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2019				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2019)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
4	1	9	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang																									
4	1	9	Administrasi Pemerintahan																									
4	1	9	1	9	Program Pelayanan Kesekretariatan (RENSTRA)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	17,00 Point		0,00 Point	0,00 Point	0,00 Point	0,00 Point	0,00 Point	0,00 Point	0,00 Point	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretaris Kecamatan	
						Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	0,00 Persen	6.510.242.229,76	0,00 Persen	100,00 Persen	968.963.216,00	30,08 Persen	56.517.015,00	24,97 Persen	177.170.176,00	55,05 Persen	233.687.191,00	55,05	24,12	55,05	233.687.191,00	3,59						
4	1	9	1	9	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RENSTRA)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	97,00 Persen	5.425.923.601,76	0,00 Persen	96,00 Persen	769.779.612,00	91,00 Persen	22.139.383,00	1,00 Persen	129.692.342,00	92,00 Persen	151.831.725,00	95,83	19,72	92	151.831.725,00	94,85	2,8				Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
4	1	9	2	9	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD (RENSTRA)	Capaian Disiplin Aparatur	90,00 Persen	885.623.628,00	0,00 Persen	80,00 Persen	160.676.604,00	44,00 Persen	24.912.132,00	-4,33 Persen	41.626.834,00	39,67 Persen	66.538.966,00	49,59	41,41	39,67	66.538.966,00	44,08	7,51				Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
4	1	9	3	9	Pengelolaan Kearsipan (RENSTRA)	Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi	100,00 Persen	30.610.000,00	0,00 Persen	100,00 Persen	6.122.000,00	25,00 Persen	2.366.000,00	24,99 Persen	0	49,99 Persen	2.366.000,00	49,99	38,65	49,99	2.366.000,00	49,99	7,73				Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
4	1	9	4	9	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD (RENSTRA)	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	49,00 Dokumen	30.675.000,00	0,00 Dokumen	9,00 Dokumen	5.247.000,00	1,00 Dokumen	1.126.000,00	0,00 Dokumen	875.000,00	1,00 Dokumen	2.001.000,00	11,11	38,14	1	2.001.000,00	2,04	6,52				Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	
4	1	9	5	9	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD (RENSTRA)	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	122,00 Dokumen	31.290.000,00	0,00 Dokumen	22,00 Dokumen	5.370.000,00	7,00 Dokumen	679.500,00	5,00 Dokumen	1.025.000,00	12,00 Dokumen	1.704.500,00	54,55	31,74	12	1.704.500,00	9,84	5,45				Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	
4	1	9	6	9	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD (RENSTRA)	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	80,00 Dokumen	106.120.000,00	0,00 Dokumen	12,00 Dokumen	21.768.000,00	3,00 Dokumen	5.294.000,00	3,00 Dokumen	3.951.000,00	6,00 Dokumen	9.245.000,00	50	42,47	6	9.245.000,00	7,5	8,71				Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	51,85	35,36			34,72	6,45						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	R	SR			SR	SR						

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu ()		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2019)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.									
	1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			23	24	25	26	27	28	29	30	31
	K		Rp				K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K				Rp		K		Rp		K		Rp
	4	1	64		Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan (RENSTRA)	Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	100,00 Persen	4.744.973.800,00	0,00 Persen	0	95,00 Persen	604.038.000,00	32,65 Persen	55.940.500,00	20,25 Persen	198.991.500,00	52,90 Persen	254.932.000,00	55,68	42,2	52,9	254.932.000,00	52,9	5,37	Camat Banjarangkan										
	4	1	64	2	Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah (RENSTRA)	Jumlah Hari-Hari Besar Yang Diperingati	20,00 Kali	1.743.915.000,00	0,00 Kali	0	2,00 Kali	327.943.000,00	0,00 Kali	1.070.000,00	1,00 Kali	118.243.000,00	1,00 Kali	119.313.000,00	50	36,38	1	119.313.000,00	5	6,84	Kepala Seksi Sosial dan Budaya										
	4	1	64	3	Kegiatan Penyelenggaraan Porsenjar Tingkat Kecamatan (RENSTRA)	Persentase Cabang Olah Raga dan Seni Yang Dipertandingkan	100,00 Persen	505.917.000,00	0,00 Persen	0	100,00 Persen	87.085.000,00	100,00 Persen	31.660.000,00	0,00 Persen	51.715.000,00	100,00 Persen	83.375.000,00	100	95,74	100	83.375.000,00	100	16,48	Kepala Seksi Sosial dan Budaya										
	4	1	64	4	Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi UKS di Tingkat Sekolah Sesuai Standar (RENSTRA)	Persentase Sekolah Melaksanakan UKS Sesuai Standar	100,00 Persen	63.525.000,00	0,00 Persen	0	100,00 Persen	13.385.000,00	25,05 Persen	730.000,00	26,08 Persen	3.287.000,00	51,13 Persen	4.017.000,00	51,13	30,01	51,13	4.017.000,00	51,13	6,32	Kepala Seksi Sosial dan Budaya										
	4	1	64	5	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Sosial Budaya Kecamatan (RENSTRA)	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	100,00 Persen	231.015.000,00	0,00 Persen	0	100,00 Persen	47.523.000,00	26,44 Persen	5.681.000,00	26,46 Persen	6.261.500,00	52,90 Persen	11.942.500,00	52,9	25,13	52,9	11.942.500,00	52,9	5,17	Kepala Seksi Sosial dan Budaya										
	4	1	64	6	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan (RENSTRA)	Dokumen Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan	6,00 Dokumen	104.833.000,00	0,00 Dokumen	0	1,00 Dokumen	22.221.000,00	1,00 Dokumen	10.056.500,00	0,00 Dokumen	175.000,00	1,00 Dokumen	10.231.500,00	100	46,04	1	10.231.500,00	16,67	9,76	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan										
	4	1	64	7	Kegiatan Pembinaan Profil Desa dan Pendataan Potensi Kecamatan (RENSTRA)	Buku Rekapitulasi Profil Desa dan Buku Potensi Kecamatan	10,00 Buku	61.212.800,00	0,00 Buku	0	2,00 Buku	4.474.000,00	0,00 Buku		0,00 Buku	585.000,00	0,00 Buku	585.000,00	0	13,08	0	585.000,00	0	0,96	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan										

No	Kode				Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu ()		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2019)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.																					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp																			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	22			23	24	25	26	27	28	29	30	31												
			1	64	8	Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga (RENSTRA)	Jumlah Bulan Lapangan Kecamatan Dalam Kondisi Baik	72,00 Bulan	1.678.401.000,00	0,00 Bulan	0	12,00 Bulan	35.680.000,00	3,00 Bulan	3.200.000,00	3,00 Bulan	7.334.000,00	6,00 Bulan	10.534.000,00	50	29,52	6	10.534.000,00	8,33	0,63	Kepala Seksi Sosial dan Budaya																					
			4	1	64	9	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Ekonomi dan Pembangunan (RENSTRA)	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	100,00 Persen	115.665.000,00	0,00 Persen	0	100,00 Persen	17.629.000,00	25,03 Persen	543.000,00	24,99 Persen	4.480.000,00	50,02 Persen	5.023.000,00	50,02	28,49	50,02	5.023.000,00	50,02	4,34	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan																				
			4	1	64	11	Kegiatan Penyusunan dan Informasi Data Kerawanan Sosial (RENSTRA)	Data Kerawanan Sosial di Kecamatan	14,00 Data	195.245.000,00	0,00 Data	0	2,00 Data	39.049.000,00	0,00 Data	3.000.000,00	1,00 Data	6.420.000,00	1,00 Data	9.420.000,00	50	24,12	1	9.420.000,00	7,14	4,82	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum																				
			4	1	64	12	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ketentraman dan Ketertiban (RENSTRA)	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	100,00 Persen	45.245.000,00	0,00 Persen	0	100,00 Persen	9.049.000,00	25,00 Persen	0	24,99 Persen	491.000,00	49,99 Persen	491.000,00	49,99	5,43	49,99	491.000,00	49,99	1,09	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum																				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				55,4	33,39			34,12	5,64																						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				R	SR			SR	SR																						
			4	1	65	Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan (RENSTRA)	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,00 Persen	166.479.000,00	0,00 Persen	0	100,00 Persen	51.203.000,00	19,99 Persen	2.473.000,00	20,01 Persen	3.840.000,00	40,00 Persen	6.313.000,00	40	12,33	40	6.313.000,00	40	3,79	Camat Banjarnagkan																					
			4	1	65	1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (RENSTRA)	Persentase Layanan Sesuai SOP	100,00 Persen	166.479.000,00	0,00 Persen	0	100,00 Persen	51.203.000,00	24,99 Persen	2.473.000,00	24,99 Persen	3.840.000,00	49,98 Persen	6.313.000,00	49,98	12,33	49,98	6.313.000,00	49,98	3,79	Kepala Seksi Tata Pemerintahan																				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				49,98	12,33			49,98	3,79																						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																				SR	SR			SR	SR																						

No	Kode				Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu ()		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2019)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.					
	1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	I		II		22	23	24	25	26			27	28	29	30	31
																K	Rp	K	Rp												
	4	1	66		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (RENSTRA)	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	100,00 Persen	994.343.500,00	0,00 Persen	0	100,00 Persen	221.301.500,00	7,69 Persen	4.734.100,00	53,85 Persen	23.386.000,00	61,54 Persen	28.120.100,00	61,54	12,71	61,54	28.120.100,00	61,54	2,83	Camat Banjarangkan						
	4	1	66	1	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (RENSTRA)	Jumlah Desa Tertib Administrasi	13,00 Desa	341.988.000,00	0,00 Desa	0	13,00 Desa	85.285.600,00	1,00 Desa	4.734.100,00	7,00 Desa	4.736.000,00	8,00 Desa	9.470.100,00	61,54	11,1	8	9.470.100,00	61,54	2,77	Kepala Seksi Tata Pemerintahan						
	4	1	66	2	Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi APBDesa (RENSTRA)	Persentase SK Evaluasi APBDes Tepat Waktu	100,00 Persen	191.065.500,00	0,00 Persen	0	100,00 Persen	41.917.900,00	0,00 Persen		50,00 Persen	9.856.000,00	50,00 Persen	9.856.000,00	50	23,51	50	9.856.000,00	50	5,16	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat						
	4	1	66	3	Kegiatan Pembinaan Lomba Desa Terpadu (RENSTRA)	Persentase Jenis Lomba Yang Diikuti	100,00 Persen	68.045.000,00	0,00 Persen	0	100,00 Persen	14.529.000,00	0,00 Persen		100,00 Persen	5.660.000,00	100,00 Persen	5.660.000,00	100	38,96	100	5.660.000,00	100	8,32	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat						
	4	1	66	4	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Perberdayaan masyarakat (RENSTRA)	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	100,00 Persen	393.245.000,00	0,00 Persen	0	100,00 Persen	79.569.000,00	24,99 Persen		25,02 Persen	3.134.000,00	50,01 Persen	3.134.000,00	50,01	3,94	50,01	3.134.000,00	50,01	0,8	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																			65,39	19,38			65,39	4,26							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																			R	SR			R	SR							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)																			53,07	22,84			51,48	4							
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program																			R	SR			R	SR							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja									Komitmen, kerja keras dan kerjasama semua komponen OPD Kecamatan Banjarangkan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Banjarangkan																						
Faktor Penghambat Capaian Kinerja									1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) sehingga dalam pelaksanaan kegiatan terjadi rangkap tugas melibatkan staf lintas seksi dalam bentuk tim pelaksana kegiatan 2. Sarana dan prasarana kantor yang kurang memadai																						
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya									1. Setiap realisasi kegiatan PPTK agar segera merealisasikan anggaran utk meningkatkan daya serap anggaran setiap triwulan sesuai dengan anggaran kas 2. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana kantor																						
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya									1. Meningkatkan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan 2. Melakukan evaluasi capaian kinerja dan identifikasi kendala dan hambatan termasuk indikator kinerja 3. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana kantor																						

Hasil evaluasi Renja Baperlitbang per triwulan II dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program 09 (Program Pelayanan Kesekretariatan)

Program Pelayanan Kesekretariatan awalnya diukur dengan indikator kinerja Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan, namun dalam rangka meningkatkan kinerja program dan kinerja perangkat daerah maka indikator tersebut diubah menjadi Indeks Reformasi Birokrasi. Mengingat hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2019 bisa dilihat tahun berikutnya sehingga pada evaluasi Renja sampai dengan triwulan II masih menggunakan indikator Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada triwulan II persentase rata-rata capaian output kegiatan sebesar 55,05% sehingga capaian kinerja outcome program sebesar 55,05% dari target kinerja sebesar 100%. Sedangkan kinerja keuangan program per triwulan II mencapai 24,12% dari pagu Renja sebesar Rp. 968.963.216,00

Program Pelayanan Kesekretariatan didukung dengan pelaksanaan enam kegiatan, dengan rata-rata kinerja kegiatan mencapai 51,85% (Rendah) dan kinerja keuangan baru mencapai 35,36% (Sangat Rendah). Faktor penghambat capaian kinerja pada Program Pelayanan Kesekretariatan antara lain sarana dan prasarana kantor yang kurang memadai serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM) sehingga dalam pelaksanaan kegiatan terjadi rangkap tugas melibatkan staf lintas seksi dalam bentuk tim pelaksana kegiatan.

2. Program 64 (Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan)

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan diukur dengan indikator kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan yang Dikoordinasikan. Sampai triwulan II Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan yang Dikoordinasikan sebesar 52,90% sehingga capaian kinerja outcome program sebesar 55,68% dari target kinerja sebesar 95%. Sedangkan kinerja keuangan program per triwulan II mencapai 42,20% dari pagu Renja sebesar Rp. 604.038.000,00.

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan didukung dengan pelaksanaan sepuluh kegiatan, dengan rata-rata kinerja kegiatan mencapai 55,40% (Rendah) dan kinerja keuangan baru mencapai 33,39% (Sangat Rendah). Faktor Pendorong capaian kinerja pada Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yaitu komitmen, kerja keras dan kerjasama semua komponen OPD Kecamatan Banjarangkan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Banjarangkan, sedangkan faktor penghambat capaian kinerja program ini ialah keterbatasan sumber daya manusia

(SDM) sehingga dalam pelaksanaan kegiatan terjadi rangkap tugas melibatkan staf lintas seksi dalam bentuk tim pelaksana kegiatan.

3. Program 65 (Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan)

Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan diukur dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat. Sampai triwulan II Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 40% sehingga capaian kinerja outcome program sebesar 40% dari target kinerja sebesar 100%. Sedangkan kinerja keuangan program per triwulan II mencapai 12,33% dari pagu Renja sebesar Rp. 51.203.000,00.

Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan didukung dengan pelaksanaan satu kegiatan yaitu Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan capaian kinerja kegiatan mencapai 49,98% (Sangat Rendah) dan kinerja keuangan baru mencapai 12,33% (Sangat Rendah). Faktor penghambat capaian kinerja pada Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan ialah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) sehingga dalam pelaksanaan kegiatan terjadi rangkap tugas melibatkan staf lintas seksi dalam bentuk tim pelaksana kegiatan.

4. Program 66 (Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan)

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan diukur dengan indikator kinerja Persentase Desa Yang Tertib Administrasi. Sampai triwulan II Persentase Desa Yang Tertib Administrasi sebesar 61,54% sehingga capaian kinerja outcome program sebesar 61,54% dari target kinerja sebesar 100%. Sedangkan kinerja keuangan program per triwulan II mencapai 12,71% dari pagu Renja sebesar Rp. 221.301.500,00.

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan didukung dengan pelaksanaan empat kegiatan, dengan rata-rata kinerja kegiatan mencapai 65,39% (Rendah) dan kinerja keuangan baru mencapai 19,38% (Sangat Rendah). Faktor penghambat capaian kinerja pada Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ialah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) sehingga dalam pelaksanaan kegiatan terjadi rangkap tugas melibatkan staf lintas seksi dalam bentuk tim pelaksana kegiatan, sedangkan factor pendukung capaian kinerja program ini ialah komitmen, kerja keras dan kerjasama semua komponen OPD Kecamatan Banjarangkan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Banjarangkan.

2.2. Isu-isu Penting Yang Terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Banjarangkan

Kecamatan Banjarangkan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan bidang Administrasi Pemerintahan. Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, Kecamatan Banjarangkan memiliki peran dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif dan efisien. Berdasarkan gambaran capaian kinerja pelayanan pada periode Renstra sebelumnya dan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Banjarangkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan
Permasalahan tersebut diakibatkan oleh akar masalah sebagai berikut :
 - a. Sarana dan prasarana aparatur kurang memadai;
 - b. Tingkat disiplin pegawai masih kurang;
 - c. Belum tertatanya arsip dengan baik;
 - d. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan OPD;
 - e. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja OPD;
 - f. Penyampaian laporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum akurat dan tepat waktu.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan
Permasalahan tersebut diakibatkan oleh akar masalah sebagai berikut :
 - a. Belum optimalnya peringatan hari-hari besar nasional dan daerah;
 - b. Masih minimnya bibit atlet olahraga di kecamatan;
 - c. Belum optimalnya sekolah melaksanakan UKS sesuai standar;
 - d. Masih adanya kasus wabah penyakit menular di Kecamatan;
 - e. Belum maksimalnya usulan rencana pembangunan kecamatan yang terakomodir;
 - f. Belum optimalnya penyusunan profil desa dan potensi kecamatan;
 - g. Lapangan umum kecamatan belum memiliki sarana yang memadai;
 - h. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - i. Belum optimalnya penyediaan informasi dan data kerawanan sosial;
 - j. Kecamatan Banjarangkan merupakan daerah rawan bencana.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus ijin
Permasalahan tersebut diakibatkan oleh akar masalah yaitu belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan di kecamatan.
4. Pemerintahan desa kurang tertib administrasi

Permasalahan tersebut diakibatkan oleh akar masalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya pemahaman perangkat desa akan peraturan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa yang selalu berubah;
- b. Belum optimalnya penyusunan APBDesa;
- c. Kesiapan desa mengikuti lomba belum optimal;
- d. Belum optimalnya kegiatan posyandu.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Kecamatan Banjarangkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mendukung pelaksanaan misi keempat RPJMD Semesta Berencana yaitu "Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik". Tujuan dan sasaran misi keempat yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Banjarangkan perlu disesuaikan, karena pada Renja Kecamatan Banjarangkan Tahun 2019 belum tercantum pernyataan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut dalam dokumen. Penyusunan Renja Tahun 2019 dirancang sebelum disusunnya RPJMD dan Renstra Kecamatan Banjarangkan Tahun 2018-2023, sehingga terdapat beberapa perbedaan yang harus diselaraskan. Berdasarkan RPJMD Semesta Berencana dan Renstra Kecamatan Banjarangkan Tahun 2018-2023, maka dapat disajikan perubahan tujuan sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.

Perubahan Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2019

Semula (Renja 2019)			Setelah Perubahan Menjadi		
Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2019	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2019
Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	95%	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	3,35 poin
Meningkatkan layanan publik di kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	100%			
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa yang tertib administrasi	100%			

Sedangkan perubahan sasaran Kecamatan Banjarangkan Tahun 2019 adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.
Perubahan Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2019

Semula (Renja 2019)			Setelah Perubahan Menjadi		
Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019
Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	100%	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	100%
Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	95%	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	95%
Meningkatkan Layanan Publik di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	100%	Meningkatnya Layanan Publik di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	100%
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang tertib administrasi	100%	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang tertib administrasi	100%

Sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XXIX Peraturan Bupati Klungkung Nomor 29 Tahun 2019, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Banjarangkan Tahun 2019 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3

Sasaran, Indikator dan Target Kinerja IKU Kecamatan Banjarangkan Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Persentase rata-rata capaian output kegiatan	100 persen
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan yang dikoordinasikan	95 persen
Meningkatnya Layanan Publik Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 persen
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100 persen

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan telaahan terhadap rekomendasi hasil evaluasi Renja Kecamatan Banjarangkan Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II, maka dilakukan penyesuaian strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Renja Kecamatan Banjarangkan Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Pada Program Pelayanan Kesekretariatan dilakukan perubahan strategi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesekretariatan dengan arah kebijakan penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai, peningkatan disiplin pegawai, penataan dan pengelolaan kearsipan sesuai klasifikasi, penyediaan dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara berkualitas, serta penyampaian laporan dan pertanggungjawaban keuangan yang akurat dan tepat waktu.
2. Pada Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dilakukan perubahan strategi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan dengan arah kebijakan mengoptimalkan peringatan hari-hari besar nasional dan daerah, meningkatkan pembinaan bibit atlet olah raga di Kecamatan, meningkatkan pembinaan UKS di sekolah sesuai standar, meningkatkan koordinasi lintas sektoral bidang kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit menular di Kecamatan, penyediaan dokumen rencana pembangunan tingkat Kecamatan yang berkualitas melalui pelaksanaan Murenbang Kecamatan, penyediaan buku rekapitulasi profil Desa dan buku potensi Kecamatan yang berkualitas melalui pembinaan kepada

perangkat Desa, penyediaan sarana dan prasarana olah raga di lapangan umum Kecamatan yang memadai, meningkatkan sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat, penyediaan data kerawanan sosial di Kecamatan yang berkualitas, dan meningkatkan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam di Kecamatan.

3. Pada Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan dilakukan perubahan strategi untuk meningkatkan sosialisasi dan perubahan pendekatan pelayanan perijinan di kecamatan dengan arah kebijakan meningkatkan pelaksanaan pelayanan PATEN di Kecamatan sesuai SOP.
4. Pada Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dilakukan perubahan strategi untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan tentang peraturan dan administrasi pemerintahan desa melalui arah kebijakan meningkatkan pemahaman dan kemampuan perangkat desa melalui pembinaan akan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mewujudkan Desa yang tertib administrasi, penyediaan SK evaluasi APBDesa yang tepat waktu melalui pembinaan dan evaluasi penyusunan APBDesa kepada perangkat Desa, meningkatkan koordinasi dan pembinaan lomba Desa, serta meningkatkan koordinasi dan pembinaan kegiatan Posyandu.

3.3. Program dan Kegiatan

Perubahan pada program dan kegiatan Kecamatan Banjarangkan dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung
dalam APBD Tahun 2019 dan Rencana Perubahan Tahun 2019

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/ Berkurang	Keterangan Perubahan			
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)					
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG					1.493.904.676,00				1.493.904.676,00	0,00			
4	01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					1.493.904.676,00				1.493.904.676,00	0,00		
4	01	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	Kecamatan Banjarangkan	90,00 Persen	789.456.676,00	Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	Kecamatan Banjarangkan	100,00 Persen	789.456.676,00	0,00	Target disesuaikan dengan Renja/RKPD		
4	01	09	01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Banjarangkan	95,00 Persen	594.137.612,00	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Banjarangkan	96,00 Persen	594.137.612,00	0,00	Target disesuaikan dengan Renja/RKPD
4	01	09	02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	Kecamatan Banjarangkan	75,00 Persen	167.928.064,00	Capaian Disiplin Aparatur	Kecamatan Banjarangkan	80,00 Persen	167.928.064,00	0,00	Target disesuaikan dengan Renja/RKPD

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/ Berkurang	Keterangan Perubahan
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
4 01 09 03	Pengelolaan Kearsipan	Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi	Kecamatan Banjarnagkan	100,00 Persen	3.730.000,00	Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi	Kecamatan Banjarnagkan	100,00 Persen	3.730.000,00	0,00	
4 01 09 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	Kecamatan Banjarnagkan	9,00 Dokumen	3.944.000,00	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	Kecamatan Banjarnagkan	9,00 Dokumen	3.944.000,00	0,00	
4 01 09 05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	Kecamatan Banjarnagkan	22,00 Dokumen	4.019.000,00	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	Kecamatan Banjarnagkan	22,00 Dokumen	4.019.000,00	0,00	
4 01 09 06	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	Kecamatan Banjarnagkan	12,00 Dokumen	15.698.000,00	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	Kecamatan Banjarnagkan	12,00 Dokumen	15.698.000,00	0,00	
4 01 64	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	Kecamatan Banjarnagkan	95,00 Persen	520.463.500,00	Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	Kecamatan Banjarnagkan	95,00 Persen	520.463.500,00	0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/ Berkurang	Keterangan Perubahan
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
4 01 64 02	Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah Hari-Hari Besar Yang Diperingati	Kecamatan Banjarnagkan	2,00 Kali	314.095.000,00	Jumlah Hari-Hari Besar Yang Diperingati	Kecamatan Banjarnagkan	2,00 Kali	314.095.000,00	0,00	
4 01 64 03	Kegiatan Penyelenggaraan Porsenijar Tingkat Kecamatan	Persentase Cabang Olah Raga dan Seni Yang Dipertandingkan	Kecamatan Banjarnagkan	100,00 Persen	83.375.000,00	Persentase Cabang Olah Raga dan Seni Yang Dipertandingkan	Kecamatan Banjarnagkan	100,00 Persen	83.375.000,00	0,00	
4 01 64 04	Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi UKS di Tingkat Sekolah Sesuai Standar	Persentase Sekolah Melaksanakan UKS Sesuai Standar	Kecamatan Banjarnagkan	100,00 Persen	4.017.000,00	Persentase Sekolah Melaksanakan UKS Sesuai Standar	Kecamatan Banjarnagkan	100,00 Persen	4.017.000,00	0,00	
4 01 64 05	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Sosial Budaya Kecamatan	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	Kecamatan Banjarnagkan	100,00 Persen	24.882.000,00	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	Kecamatan Banjarnagkan	100,00 Persen	24.882.000,00	0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/ Berkurang	Keterangan Perubahan
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
4 01 64 06	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Dokumen Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banjarangkan	1,00 Dokumen	15.076.500,00	Dokumen Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banjarangkan	1,00 Dokumen	15.076.500,00	0,00	
4 01 64 07	Kegiatan Pembinaan Profil Desa dan Pendataan Potensi Kecamatan	Buku Rekapitulasi Profil Desa dan Buku Potensi Kecamatan	Kecamatan Banjarangkan	2,00 Buku	3.650.000,00	Buku Rekapitulasi Profil Desa dan Buku Potensi Kecamatan	Kecamatan Banjarangkan	2,00 Buku	3.650.000,00	0,00	
4 01 64 08	Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah Bulan Lapangan Kecamatan Dalam Kondisi Baik	Kecamatan Banjarangkan	12,00 Bulan	31.839.000,00	Jumlah Bulan Lapangan Kecamatan Dalam Kondisi Baik	Kecamatan Banjarangkan	12,00 Bulan	31.839.000,00	0,00	
4 01 64 09	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	Kecamatan Banjarangkan	100,00 Persen	10.578.000,00	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	Kecamatan Banjarangkan	100,00 Persen	10.578.000,00	0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/ Berkurang	Keterangan Perubahan
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
4 01 64 11	Kegiatan Penyusunan dan Informasi Data Kerawanan Sosial	Data Kerawanan Sosial di Kecamatan	Kecamatan Banjarangkan	4,00 Data	28.295.000,00	Data Kerawanan Sosial di Kecamatan	Kecamatan Banjarangkan	2,00 Data	28.295.000,00	0,00	Target disesuaikan dengan Renja/RKPD
4 01 64 12	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ketertaman dan Ketertiban	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	Kecamatan Banjarangkan	100,00 Persen	4.656.000,00	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	Kecamatan Banjarangkan	100,00 Persen	4.656.000,00	0,00	
4 01 65	Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Banjarangkan	80,00 Persen	25.396.000,00	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Banjarangkan	100,00 Persen	25.396.000,00	0,00	Target disesuaikan dengan Renja/RKPD
4 01 65 01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Layanan Sesuai SOP	Kecamatan Banjarangkan	100,00 Persen	25.396.000,00	Persentase Layanan Sesuai SOP	Kecamatan Banjarangkan	100,00 Persen	25.396.000,00	0,00	

Kode	Program dan Kegiatan	DPA Tahun 2019				Perubahan Renja Tahun 2019				Bertambah/ Berkurang	Keterangan Perubahan
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
4 01 65	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	Kecamatan Banjarnagkan	100,00 Persen	158.588.500,00	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	Kecamatan Banjarnagkan	100,00 Persen	158.588.500,00	0,00	
4 01 66 01	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Tertib Administrasi	Kecamatan Banjarnagkan	13,00 Desa	45.573.600,00	Jumlah Desa Tertib Administrasi	Kecamatan Banjarnagkan	13,00 Desa	45.573.600,00	0,00	
4 01 66 02	Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi APBDesa	Persentase SK Evaluasi APBDes Tepat Waktu	Kecamatan Banjarnagkan	100,00 Persen	32.846.900,00	Persentase SK Evaluasi APBDes Tepat Waktu	Kecamatan Banjarnagkan	100,00 Persen	32.846.900,00	0,00	
4 01 66 03	Kegiatan Pembinaan Lomba Desa Terpadu	Persentase Jenis Lomba Yang Diikuti	Kecamatan Banjarnagkan	100,00 Persen	5.660.000,00	Persentase Jenis Lomba Yang Diikuti	Kecamatan Banjarnagkan	100,00 Persen	5.660.000,00	0,00	
4 01 66 04	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Permbdayaan masyarakat	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	Kecamatan Banjarnagkan	100,00 Persen	74.508.000,00	Cakupan Kegiatan Koordinasi Yang Difasilitasi	Kecamatan Banjarnagkan	100,00 Persen	74.508.000,00	0,00	

BAB IV

PENUTUP

Renja Kecamatan Banjarangkan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Tahun 2019, diubah dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019.

Perubahan Renja Kecamatan Banjarangkan ini merupakan pedoman penyusunan RKAP Kecamatan Banjarangkan Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan rancangan DPPA Kecamatan Banjarangkan Tahun 2019. Kaidah pelaksanaan perubahan renja Kecamatan Banjarangkan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Penyusunan RKAP Kecamatan Banjarangkan Tahun Anggaran 2019 berpedoman pada Perubahan Renja Kecamatan Banjarangkan Tahun 2019.
- Kecamatan Banjarangkan melaksanakan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja secara berkala sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
- Ketersediaan pagu anggaran pelaksanaan program dan kegiatan akan mempengaruhi pemasangan target kinerja yang telah direncanakan dalam perubahan Renja ini.

BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA